

PENGATURAN PENGELOLAAN DANA WAKAF SEBAGAI MODAL UNTUK KEGIATAN BISNIS OLEH YAYASAN

Aam Suryamah^a, Helza Nova Lita^b

ABSTRAK

Yayasan merupakan badan hukum bersifat sosial dapat berperan sebagai nazhir dalam pengelolaan benda wakaf. Yayasan dapat mengelola aset wakaf secara produktif namun peruntukannya tetap ditujukan untuk kepentingan penerima wakaf sesuai akta ikrar wakaf. Menarik untuk dikaji sejauhmana yayasan dalam melakukan pengelolaan wakaf secara produktif dikaitkan dengan UU Yayasan dan UU Wakaf. Artikel ini menelaah hal tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Yayasan diberi amanah mengelola harta wakaf, berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) UU Yayasan, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Yayasan dapat berperan sebagai nazhir sesuai UU Wakaf. Yayasan yang mengelola wakaf dengan melakukan kegiatan bisnis yang produktif wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya dan mengupayakan benda wakaf sebagai modal bisnis tersebut terjaga utuh, namun produktif dan berkembang. Pengelolaan aset wakaf harus sesuai prinsip ekonomi syariah yang diatur Pasal 43 UU Wakaf. Meskipun harta benda wakaf menurut Pasal 3 PP Wakaf didaftarkan atas nama Nazhir (Yayasan) tidak berarti Yayasan sebagai Nazhir adalah pemilik atas harta benda wakaf. Hal ini hanya terkait perannya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan aset wakaf. Keuntungan pengelolaan aset wakaf yang menjadi milik Yayasan sebagai nazhir sesuai dengan UU Wakaf, sebesar 10 % dari hasil keuntungan bersih pengelolaan aset wakaf yang menjadi modal bisnis. Yayasan sebagai Nazhir wakaf memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengawasi, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf. Jika nazhir lalai atau menyalahgunakan tanggung jawabnya tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU Wakaf.

Kata kunci: nazhir; produktif; wakaf; yayasan.

ABSTRACT

A foundation is a legal entity that is social in nature, non-profit organization and can play role as Nazhir in managing waqf objects. This article discusses to what extent foundations in managing waqf productively are linked to the Foundation Law and the Waqf Law using the normative juridical method. With regard to productive waqf, foundations can manage the waqf assets productively but the allocation is still intended for the benefit of the waqf recipient in accordance with the provisions in the waqf pledge deed. Related to the mandate to manage waqf assets, based on Article 26 Paragraph (3) of the Foundation Law, Waqf Law shall apply. Foundations are required to manage and develop waqf assets according to their allotment and keep the waqf objects intact as business capital. The management of waqf assets must be in accordance with the principles of sharia economics as stated in Article 43 of the Waqf Law. Although the property of waqf according to Article 3 PP Waqf is registered under Nazhir's name, it is only related to its role in managing and supervising waqf assets not as the owner of the property, and the benefit is only 10% of the net profit. Foundations as waqf nazhir have the responsibility to maintain, supervise and distribute the results of waqf management. Under the Waqf Law, Nazhir can be subject to sanctions if he is negligent or abuses their responsibilities.

Keywords: foundation; nazhir; productive; waqf.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: aam@unpad.ac.id.

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: helza.nova@unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, namun juga memiliki kekuatan ekonomis.¹ Salah satu kegiatan sosial, keagamaan dan juga ekonomi yang berkembang adalah lembaga badan hukum Yayasan dan kegiatan keagamaan Wakaf.

Secara historis di Indonesia pengaturan tentang Yayasan telah dikenal sejak jaman Belanda dengan istilah *Stichting*, dalam bahasa Inggris *Foundation*. Hal ini diperkuat dengan adanya kata Yayasan dalam Pasal 365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Pada pasal tersebut walaupun tidak dinyatakan secara jelas mengenai rumusan suatu Yayasan, akan tetapi bisa dilihat bahwa maksud didirikan Yayasan adalah untuk kegiatan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.

Selama ini pengelolaan harta yayasan masih menggunakan pendekatan tradisional karena berbagai alasan.² Pengurus mengelola yayasan secara sukarela (sosial) dan tidak berdasar kemampuan profesional. Para pengurus umumnya sudah memiliki pekerjaan utama yang bersifat rutin sehingga hanya memiliki waktu terbatas untuk mengurus yayasan. Sumber penghasilan yayasan lebih banyak mengandalkan pada sumbangan, bantuan ataupun hibah. Yayasan dipandang tabu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya karena dikategorikan sebagai organisasi nirlaba (*not-for-profit organization*). Dalam kenyataannya Yayasan saat ini sulit dibedakan dengan lembaga yang berorientasi laba. Bentuk hukum yayasan telah dijadikan payung untuk menyalurkan berbagai aktivitas diluar bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan. Selain itu ada juga kasus Yayasan yang digunakan untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Hal ini menyebabkan para pendiri

¹ Penjelasan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

² Panggabean, HP. *Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta:2002. Dikutip dari Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen, ANDY Yogyakarta, hlm 123.

lebih berkuasa dan menentukan arah dan kebijakan Yayasan tersebut. Pada kasus lain, pendirian Yayasan digunakan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya ditulis UU Yayasan). Pengaturan Yayasan dengan adanya undang-undang tersebut merupakan wujud dari politik hukum nasional dalam rangka reformasi pembentukan hukum baru, yang didalamnya menegaskan bahwa Yayasan sebagai badan hukum, sehingga memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

Penjelasan UU Yayasan menyebutkan bahwa latar belakang reformasi Yayasan, yaitu (a) untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang Yayasan; (b) menjamin kepastian dan ketertiban hukum; serta (c) mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.³ Aspek penting yang diatur dalam UU Yayasan antara lain terkait aspek organ Yayasan (Pembina, Pengurus, dan Pengawas) dan wewenangnya masing-masing, aspek pengelolaan harta Yayasan serta aspek pengelolaan Yayasan bersifat sukarela (berdasar pada kesanggupan seseorang untuk menjadi organ Yayasan) akan tetapi tetap harus profesional.

Yayasan merupakan suatu Lembaga nirlaba, yaitu tidak mengutamakan perolehan laba atau keuntungan dalam melaksanakan kegiatannya, dengan fungsi utama untuk melaksanakan fungsi-fungsi social sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Yayasan sebagai badan hukum non profit mendapat keistimewaan dari pemerintah karena fungsinya sebagai suatu badan hukum sosial yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan. Keistimewaan Yayasan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya adalah insentif perpajakan, pajak yang dikenakan kepada badan hukum Yayasan berbeda dengan yang dikenakan kepada badan hukum Perseroan Terbatas.

Sebagai badan hukum, Yayasan memiliki organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang menjalankan keberlangsungan Yayasan dan mengelola harta Yayasan yang diperolehnya baik dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat; dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Waqaf merupakan salah satu sumber modal yang sering dijumpai pada berbagai Yayasan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh seorang muslim untuk menuai kebaikan. Wakaf adalah perbuatan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak ketika harta

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

benda yang diwakafkan itu digunakan untuk membantu sesama dalam pengentasan kemiskinan dan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian Negara.

Sejatinya pengelolaan harta wakaf sangat bergantung pada nazhirnya, dalam hali ini Yayasan sebagai nazhir yang mengelola harta wakaf. Dijadikannya harta wakaf tersebut produktif atau tidaknya ini sangat ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan nazhir yang juga harus profesional. Dalam hal demikian, pada dasarnya peran nazhir sebagai pengelola wakaf tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut.⁴ Sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya ditulis UU Wakaf), pengelolaan aset wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah. Hasil keuntungan pengelolaan wakaf tersebut diperuntukan sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana yang tertera dalam Pasal 22 UU Wakaf, yang dapat diselaraskan dengan tujuan sosial dari pendirian yayasan, dengan menyebutkan peruntukan wakaf oleh wakif yang tercantum dalam ikrar wakaf.

Harta Yayasan merupakan harta yang terpisahkan, artinya Yayasan dianggap sebagai entitas hukum tersendiri, tidak mengenal pemilik seperti lazimnya pada perusahaan. Oleh karena itu, harta Yayasan harus dikelola secara profesional. Pengelolaan Yayasan secara profesional, dengan akuntabilitas publik yang lebih terbuka (transparansi) dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan operasionalnya menjadi suatu kebutuhan. Paradigma dalam pengelolaan Yayasan telah bergeser dari pendekatan sosial-tradisional menjadi pendekatan transparan-profesional. Bagaimana pengelolaan harta/modal Yayasan dalam kegiatan bisnis yang bersumber dari waqaf merupakan topik yang menarik untuk dianalisis terutama jika dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Yayasan dan Undang-Undang tentang Wakaf.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelaahan artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terkait ketentuan mengenai yayasan dan wakaf. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh. Analisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum maupun konstruksi hukum yang selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam bentuk uraian-uraian.

⁴ Ali Khosim dan Busro, "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah", *Jurnal al Awwaf*, Vol. 11. No. 1 Edisi Juni 2018, hlm. 52.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Yayasan

Yayasan adalah suatu entitas hukum yang keberadaannya dalam lalu lintas hukum di Indonesia sudah diakui oleh masyarakat Indonesia. Yayasan yang dahulu dinamakan *Stichting* yang dalam istilah bahasa Inggris *Foundation* dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia telah dikenal secara luas merupakan suatu Lembaga yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang secara pesat di Indonesia ini. Keberadaan Yayasan selama ini hanya didasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung yang termasuk dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 K/Sip/1973 menegaskan, bahwa Yayasan merupakan suatu badan hukum.⁵

Sebelum Yurisprudensi Mahkamah Agung, status hukum Yayasan tidak memberikan kepastian hukum, apakah Yayasan tersebut merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, sehingga dalam masyarakat terdapat dua penafsiran yakni terdapat penafsiran bahwa Yayasan merupakan badan hukum dan penafsiran lainnya Yayasan bukan merupakan badan hukum. Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas sudah jelas bahwa Yayasan merupakan badan hukum, tetapi masih tidak jelas bagaimana tata cara menurut hukum yang harus dipenuhi oleh pendiri Yayasan untuk memperoleh status badan hukum tersebut. Pendirian Yayasan hanya didasarkan pada akta pendirian yang dibuat secara notarial serta didaftarkan pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Yayasan tersebut dan tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh pengesahan atau persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak terdapat kewajiban untuk mengumumkan pendirian Yayasan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁶

Saat ini Yayasan diatur dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (UU Yayasan). Pasal 1 Ayat (1) UU Yayasan menyatakan bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.⁷

Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan memberi makna bahwa kekayaan Yayasan terpisah dari kekayaan pendiri. Yayasan merupakan subyek hukum (entitas hukum) mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ Yayasan, artinya, organ Yayasan bukanlah pemilik Yayasan

⁵ Rosmi Darmi, *Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan Dalam Kontroversial di Indonesia*, Rangkuman Karya Tulis Ilmiah di Bidang Hukum, Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, hlm. 278.

⁶ *Ibid*, hlm. 277-278.

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

melainkan sebagai pengelola keberlangsungan hidup Yayasan. Organ Yayasan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan kekayaan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.⁸ Selain rumusan Yayasan menurut undang-undang diatas, para ahli hukum juga merumuskan definisi suatu Yayasan yaitu menurut Paul Scholten, suatu Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak; pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan.⁹ Selanjutnya menurut Mulyono, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaann yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu, dibidang, sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan tidak memiliki anggota¹⁰

Badan hukum merupakan suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebut suatu subyek hukum selain manusia. Subyek hukum disini diartikan sebagai sesuatu yang dapat menerima hak dan kewajiban. Istilah badan hukum dalam hukum Belanda disebut *rechtspersoon*. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yaitu bukan manusia.¹¹ Pengertian badan hukum secara umum adalah sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi subyek hukum, memiliki harta kekayaan dan tanggung jawab sendiri yang terpisah dari orang perseorangan.¹²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendirian Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Dari bunyi pasal tersebut diartikan bahwa pengalihan harta kekayaan pendiri dapat menjadi kekayaan awal suatu Yayasan. Pengalihan harta tersebut, dapat berupa uang dan barang (baik berwujud maupun tidak berwujud), dan akan menjadi kekayaan terpisahkan (dari pendiri atau pemiliknya) yang dapat digunakan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya didirikannya Yayasan. Hal tersebut menjadi syarat materiil dari suatu Yayasan. Anggota organ yayasan bukanlah pemilik dari Yayasan sehingga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan harta tersebut untuk mencapai tujuan Yayasan. Ditegaskan pula mengenai perolehan harta Yayasan seperti yang disebutkan dalam UU Yayasan dapat berasal dari sumbangan dari para pendiri, masyarakat dan negara. UU Yayasan Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, selanjutnya kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, antara lain:

⁸ Dikutip dari YB. Sigit Utomo dalam Reformasi Yayasan "Perspektif Hukum dan Manajemen", Andi, Yogyakarta: 2002, hlm. 125.

⁹ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseoran, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung: 2012, hlm. 107.

¹⁰ Mulyono, *Yayasan Kajian Hukum Di Dalam Praktek*, Cakrawala Media, Yogyakarta: 2017, hlm. 1.

¹¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014: hlm 18.

¹² Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab*, Liberty, Yogyakarta:2011, hlm, 21.

1. Pendiri
2. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat baik dari pemerintah maupun pihak asing
3. Wakaf
4. Hibah
5. Hibah wasiat
6. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikemukakan pula oleh Emerson Andrews, *"A nongovernmental, nonprofit organization having a principle fund of its own, manage by its own trustees or directors, and established to maintain or aid social, educational, charitable, religious, or other activities serving the common welfare"*.¹³ Emerson berpendapat bahwa yayasan merupakan organisasi non pemerintah yang nirlabanya memiliki harta kekayaannya sendiri, diatur oleh pengurus yayasan itu sendiri, didirikan untuk kepentingan kegiatan sosial, pendidikan, amal, keagamaan, ataupun kegiatan lain yang bertujuan melayani kesejahteraan masyarakat.

Pengurus suatu yayasan memiliki tanggung jawab yang besar mengenai jalannya suatu yayasan. Pengurus inilah yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama yayasan kepada pihak ke tiga. Tanggung jawab pengurus diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 39 UU Yayasan, antara lain disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1), (2) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut: a. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan. b. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. c. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Pengaturan Tentang Wakaf

Wakaf berasal dari aturan hukum Islam, yang sangat erat kaitannya dengan tujuan syari'ah Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. *al-Maslahāh* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa landasan dan tolok ukur dalam menetapkan hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma' didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadah (muḍarat)*.¹⁴

¹³ Dikutip dari tesis Riska Wulandari, *Analisis Yayasan Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan*, hlm. 66, Emerson Andrews, *Philanthropic Foundation*, New York: 1958, hlm. 4.

¹⁴ Ali Hasbullah dalam Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Amzah, Cetakan Kedua, Jakarta: 2011, hlm. 206.

Begitu pentingnya untuk mengembangkan wakaf menurut Islam guna mewujudkan kemaslahatan, serta legitimasinya dapat disimpulkan dari banyaknya ayat al-Qur'an yang secara implisit menyebutnya. Salah satunya adalah sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an* Surat Ali-Imran (3): 92 sebagai berikut:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Dalam ketentuan Hadist Nabi Muhammad SAW juga disebutkan dalam *Hadis* yang diriwayatkan oleh HR.Muslim:

"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak shaleh yang mendo'akan orang tuanya". (HR. Muslim)

Menurut para Ulama wakaf, dalam *Hadis* ini dikategorikan sebagai amal jariyah.¹⁵ Terkait dengan hal ini, Syahnaz Sulaiman dan Aznan Hasan juga mengemukakan bahwa "*waqf or also known as sadaqah jariyah as mentioned in the Prophet's hadith narrated by Muslim, tends to be more alluring to donors due to its provision of continual rewards that they will obtain in the Hereafter*".¹⁶ Hal ini merupakan suatu amal jariyah yang tidak pernah terputus meski wakif sudah meninggal dunia.

Lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat.¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan wakaf di tanah air, dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459) dan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam kegiatan Wakaf sudah sering dilakukan oleh masyarakat jauh sebelum adanya UU Wakaf itu sendiri. Kegiatan Wakaf yang sering terjadi adalah wakaf dari anggota masyarakat dengan memberikan tanahnya untuk mendirikan suatu tempat ibadah yang bertujuan agar dapat digunakan untuk beribadah oleh masyarakat umum. Seiring perkembangan aktivitas kegiatan dan kehidupan di masyarakat, semakin banyak pula masyarakat yang memberikan Wakaf untuk kepentingan sosial atau

¹⁵ M.A.Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber bekerjasama dengan PKTTI-UI, Depok: 2001, hlm. 31.

¹⁶ Syahnaz Sulaiman and Aznan Hasan, "An Integrated Approach of Unit Trust and Waqf as Sustainable Investment Conceptual Model in The Covid-19 Era", *International Journal of Liberal Arts and Social Science*, Vol. 8 No. 12 December 2020, hlm. 32.

¹⁷ Kementerian Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, hlm. 10.

masyarakat umum. Bentuknya antara lain Wakaf tanah untuk rumah ibadah, makam, wakaf tanah untuk jalan, pendirian untuk sarana pendidikan, pesantren dan wakaf tanah untuk pendirian sarana kesehatan. Kesadaran masyarakat akan fungsi penting dari Wakaf yang merupakan bagian dari tuntunan agama Islam harus dilindungi dengan adanya suatu payung hukum yang melindungi kedudukan para pihak dalam wakaf dan tentunya harta wakaf itu sendiri. Pentingnya melindungi para pihak dan harta Wakaf adalah karena Wakaf disini adalah melepaskan suatu hak atas suatu tanah atau benda yang memiliki nilai yang semula dimiliki secara pribadi kemudian diserahkan kepada suatu badan Wakaf atau penerima wakaf yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum atau sosial.

Obyek wakaf adalah harta benda. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhaNya.¹⁸ Menurut arti kata Wakaf berasal dari kata Bahasa Arab *Waqafa* yang artinya menahan atau berhenti ditempat. Menurut arti istilah, Wakaf adalah penahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.¹⁹ Wakaf menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal, benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.²⁰ Imam Suhadi memberikan definisi bahwa Wakaf adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.²¹

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 215 dinyatakan Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.²²

Menurut Pasal 1 UU Wakaf, menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta: 2006, hlm 1.

¹⁹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Mmat*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta: 2002, hlm. 18.

²⁰ <https://kbbi.web.id/wakaf>, diakses pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, Pkl. 20.13

²¹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Mmat*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta: 2002, hlm. 18.

²² Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 66.

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU Wakaf menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Dari pengertian nazhir yang telah dikemukakan di atas, nampak bahwa dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, jika mungkin dikembangkan.²³ Nazhir wakaf telah diatur dalam UU Wakaf dengan sangat rinci. Hal demikian menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam undang-undang tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Dengan kata lain, jika ada harta wakaf yang tidak produktif, atau harta wakaf yang hilang atau yang dialihkan, maka akar muaranya adalah pada nazhir yang kurang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Jika nazhir tidak mampu mengembangkan harta benda wakaf, maka sesuai dengan UU Wakaf dapat dilakukan pergantian nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia. Demikian pula jika nazhir lalai atau menyalahgunakan amanah wakaf, maka dapat dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun pidana sesuai ketentuan UU Wakaf.

Wakaf Sebagai Sumber Kekayaan Yayasan

Pasal 26 UU Yayasan khususnya terkait sumber kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf menurut penulis tidak tepat, karena harta yang diwakafkan bukan menjadi bagian dari kepemilikan/harta yayasan. Benda yang telah diwakafkan statusnya menjadi milik Allah SWT untuk tujuan keagamaan atau sosial atau menjadi milik umum dalam terminologi hukum. Yayasan hanya sebagai penerima titipan benda wakaf untuk di kelola sesuai amanat wakif, dan jika diproduktifkan maka yayasan sebagai nazhir dapat memperoleh keuntungan 10% dari hasil bersih dan keuntungan ini baru dapat merupakan harta yayasan sesuai UU Wakaf. Sesuai UU Wakaf, nazhir harus melakukan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia. Pada saat ini telah diberlakukan PSAK 112 yang mengatur akuntansi untuk organisasi nazhir dan organisasi wakif. Pelaporan keuangan untuk wakaf baik itu nazhir dan wakif melalui Kehadiran PSAK 112 ini sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel.²⁴

Menurut UU Yayasan yang memuat aturan mengenai Pendiri, Pembina dan Pengawas Yayasan dan aturan yang menjadi dasar pendirian suatu yayasan yaitu anggaran dasar Yayasan,

²³ Ali Khosim dan Busro, "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah", *Jurnal al Awaqaf*, Vol. 11. No. 1 Edisi Juni 2018, hlm. 53.

²⁴ Nina Novitasari Eka Putri dan Cahyo Budi Santoso, "Analisa Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam", *Measurement*, Vol.13 No.2, Desember 2019, hlm. 75.

jumlah minimum harta kekayaan awal Yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi harus dicantumkan dalam anggaran dasar Yayasan. Jumlah minimum kekayaan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perlu diperhatikan dengan seksama, bahwa kekayaan Yayasan, apapun bentuknya, harus dipisahkan dengan kekayaan pendiri atau pihak lain yang memberikan donasi.²⁵ Demikian pula dengan penerimaan titipan wakaf, harus dipisahkan dari harta kekayaan pendiri, maupun harta yayasan sebagai badan hukum, kecuali harta pengelolaan wakaf dari keuntungan pengelolaan wakaf secara produktif dari hasil bersihnya bukan modal/benda pokoknya sebesar 10% dapat menjadi bagian kekayaan yayasan sebagai badan hukum. Berdasarkan ketentuan UU Yayasan, apabila Yayasan memiliki kegiatan komersial dan bersifat produktif maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan komersial tersebut perlu dicatat secara terpisah.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh organ Yayasan yaitu oleh Pengurus. Pembina mempunyai kedudukan tertinggi dalam Yayasan, yang memiliki kewenangan untuk (a) memutuskan mengenai perubahan anggaran dasar; (b) mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan Pengawas; (c) menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan; (d) mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan (e) menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Pengurus berkewajiban merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan operasional yayasan serta menciptakan nilai tambah (*value added*) atau *value for money* terhadap harta yayasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan. Pengawas berfungsi untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Tiap organ yayasan tidak boleh merangkap jabatan.

Visi dan misi Yayasan sebagai dasar untuk memberi arah dalam perencanaan strategi Yayasan harus disusun oleh Pengurus Yayasan. Sumber pendanaan Yayasan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian Pengurus, karena Pengurus Yayasan menjadi penentu eksistensi Yayasan itu sendiri. Untuk membantu memperoleh sumber pendapatan lain serta mengembangkan Yayasan, Pengurus diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha. Badan usaha tersebut harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan Yayasan. Yayasan diperbolehkan melaksanakan kegiatan komersial seperti halnya perusahaan.

Pengurus yayasan tidak dapat hanya mengandalkan sumber dana dari donator atau sumbangan saja, tetapi juga mencari sumber dana lain yang memberikan nilai tambah dengan melakukan kegiatan usaha. Maksud dibentuknya badan usaha tersebut diharapkan Yayasan memperoleh imbahkan kekayaan berupa keuntungan yang dapat digunakan untuk menunjang

²⁵ YB. Sigit Hutomo, *Pengelolaan Harta Yayasan, Reformasi Yayasan "Perspektif Hukum dan Manajemen*, Jogjakarta, 2002, hlm. 127.

kegiatan yayasan berupa kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Kegiatan komersial ini dapat dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh Pengurus Yayasan. Perolehan keuntungan dari kegiatan usaha tersebut menjadi sumber penghasilan Yayasan. Berdasarkan Pasal 5 UU Yayasan, hasil kegiatan usaha ini digunakan untuk mendukung program kegiatan pokok Yayasan, tidak boleh dialihkan atau dibagikan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada para pembina, pengurus, pengawas.

Salah satu perolehan modal yayasan adalah berasal dari dana wakaf. Sebelum adanya UU Wakaf kedudukan pemberi wakaf tidak jelas, karena pemberi Wakaf menyerahkan hartanya/asetnya kepada penerima wakaf untuk digunakan sesuai tujuan pemberian wakaf. Apabila penerima wakaf tidak amanah terhadap pemberi wakaf maka barang yang diwakafkan tersebut kemungkinan akan disalahgunakan untuk kepentingan yang lain, bahkan bisa saja dilakukan penjualan benda yang diwakafkan tersebut. Pemberi wakaf perlu mendapat kepastian hukum dan rasa aman bahwa barang yang dia berikan untuk diwakafkan akan dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam memberikan wakaf tersebut.

Hal yang tidak kalah penting yaitu adanya pencatatan atau pendataan terhadap harta yang diwakafkan, tujuannya agar harta wakaf tersebut tetap tercatat sebagai harta wakaf sehingga di kemudian hari jika ada ahli waris dari pemberi wakaf yang mempersoalkan mengenai harta tersebut selaku penerima wakaf mempunyai dasar hukum yang kuat bahwa asset tersebut telah diwakafkan oleh pemberi wakaf yang sah secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dengan melihat berbagai risiko yang ada mengenai wakaf tersebut maka pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan UU Wakaf. Dengan adanya undang-undang tersebut maka sejak tahun itu semua pengaturan dan mekanisme wakaf diatur secara jelas dan terperinci yang bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan wakaf.

Harta kekayaan (*asset*) yang dimiliki oleh Yayasan digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional Yayasan, terutama digunakan untuk membayar berbagai macam biaya operasional yang terjadi, tidak digunakan untuk membayar gaji, upah, dan honor tetap bagi pembina, pengurus dan pengawas dalam rangka menjalankan tugas mengelola Yayasan. Mengenai hal tersebut terdapat pengecualian yaitu apabila dinyatakan dalam anggaran dasarnya dan disesuaikan dengan kemampuan dari Yayasan tersebut

Adapun biaya pembuatan akta notaris, biaya pengumuman pendirian yayasan, dan biaya publikasi ikhtisar laporan keuangan merupakan dan termasuk pengeluaran yayasan. Pengelolaan Yayasan memang diharapkan profesional, akan tetapi anggota organ yayasan tidak boleh diberi gaji ataupun upah. Hal ini sangat kontradiktif, karena sebetulnya organ yayasan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar dalam mengurus keberlangsungan suatu Yayasan.

Apabila Yayasan memiliki kegiatan komersial/bisnis, maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut perlu dicatat secara terpisah seperti layaknya pembukuan dalam suatu perusahaan. Yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh yayasan dapat saja di bidang kesehatan, pendidikan, olah raga, perlindungan konsumen, lingkungan hidup bahkan jasa lainnya yang tentu harus sejalan dengan prinsip yang diatur oleh Yayasan. Kegiatan komersial tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengelolanya secara professional, sehingga tidak dirangkap oleh pembina, pengurus dan pengawas, selain itu agar usaha yayasan tersebut berkembang sesuai harapan mendapat nilai tambah untuk pengembangan yayasan itu sendiri.

Keuntungan dari kegiatan komersial ini akan menjadi sumber tambahan penerimaan kas bagi Yayasan, dan keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan pengurus yayasan di masa lalu, seringkali hasil keuntungan ini menjadi obyek sengketa karena para pengurusnya cenderung memanfaatkan hasil usaha yayasan itu untuk kepentingan pribadi.

Dalam kaitannya dengan menjalankan kegiatan komersial, Yayasan juga diperkenankan untuk melakukan penyertaan modal/investasi di perusahaan atau bentuk usaha lain yang bersifat prospektif. Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan menyatakan bahwa suatu Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Hal ini dimaksudkan agar Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha. Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya (penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan). Jenis kegiatan usaha yang boleh dilakukan badan usaha yang didirikan Yayasan tentu harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan (Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan). Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 8 UU Yayasan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan tersebut selain harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian bahwa hanya kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan yayasan saja yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Apabila yayasan ikut serta dalam suatu badan usaha yang didirikan oleh pihak lain, maka kegiatan badan usaha tersebut tidak perlu sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Ketika mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha yang didirikan pihak lain, maka kegiatan badan usaha tersebut wajib sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Selanjutnya, ketentuan tentang penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dapat dilakukan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Dari istilah penyertaan tersebut hal ini mengindikasikan bahwa pembatasan paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan hanya berlaku apabila yayasan ikut serta dalam suatu badan usaha yang didirikan pihak lain.

Lebih jauh disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 UU Yayasan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Penjelasan dari Pasal 8 tersebut, memperluas bidang usaha yang didirikan oleh Yayasan tidak hanya terbatas pada bidang-bidang yang telah disebutkan melainkan bisa lebih luas lagi. Yayasan boleh mendirikan badan usaha atau melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Wakaf untuk Kegiatan Bisnis melalui Yayasan Sebagai Nazhir

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa suatu Yayasan dalam memperoleh kekayaannya selain berasal dari sumbangan para pendirinya sering kali mendapatkan harta kekayaannya berasal dari wakaf dari masyarakat yang tertarik terhadap yayasan tersebut, karena gerak kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan adalah sejalan dengan fungsi dari penyerahan dan peruntukan wakaf yaitu untuk kemaslahatan umat di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Suatu Yayasan berhak memperoleh wakaf dari masyarakat asalkan pemberian wakaf tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan. Selain itu dalam undang undang wakaf disebutkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Jika suatu Yayasan yang harta kekayaannya berasal dari dana wakaf, maka yang berlaku ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan tersebut adalah ketentuan hukum wakaf, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 Ayat (3) UU Yayasan, yang menyatakan bahwa, apabila kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Selanjutnya berkaitan dengan harta Yayasan yang berasal dari wakaf, dalam Pasal 15 ayat (3) menyebutkan pula bahwa dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka kata wakaf dapat ditambahkan setelah kaya yayasan. Hal yang mendasar adalah bahwa apabila dalam yayasan yang hartanya berasal dari wakaf, maka penggunaan harta wakaf tersebut harus pula sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf dilakukan, artinya harus sesuai

dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perwakafan dan sudah seharusnya sejalan maksud dan tujuan dari Yayasan yang tercantum dalam anggaran dasar suatu Yayasan sebagai pengelola dana yang diperolehnya dari sumber dana Wakaf.

Dalam Pasal 1 angka (4) UU Wakaf ditetapkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dan wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Tugas dan kewajiban nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut ketentuan dalam Pasal 9 UU Wakaf, bahwa nazhir bisa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang juga menjelaskan tentang nazhir yang dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran nazhir.

Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Yayasan yang bertindak sebagai Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.

Yayasan sebagai nazhir yang dititipkan aset wakaf berdasarkan Pasal 42 UU Wakaf disebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Benda-benda wakaf diupayakan tidak hanya terjaga utuh, namun juga produktif dan berkembang, sehingga nilai dan hasilnya semakin meningkat. Pada dasarnya semakin baik dan produktif seorang nazhir dalam menjaga dan mengelola benda wakaf, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh oleh *mauquf a'laih* atau pihak penerima wakaf. Untuk itu yayasan dapat mengupayakan agar aset wakaf bersifat produktif dan meningkat secara ekonomi.

Sistem pengelolaan wakaf harus menggunakan prinsip syari'ah, baik melalui *musyarakah* atau *muḍarabah*. Penggunaan sistem syari'ah dimaksudkan agar pengelolaan wakaf sesuai dengan

nilai-nilai Islam.²⁶ Terkait penerapan sistem ekonomi syariah ini, Simona Franzoni Asma Ait Allali mengemukakan bahwa *These principles require the Muslim believer to undertake economic activities that respect the precepts of Islam, defined in modern terms as sharia.*²⁷

Dalam mengelola aset wakaf secara produktif, Yayasan yang bertindak sebagai nazhir harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 UU Wakaf yang menyebutkan bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif. Demikian juga sebagai langkah pengamanan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UU Wakaf.

Kewajiban Yayasan sebagai Nazhir juga harus menjaga, mengamankan, dan mengembangkan aset wakaf, Berdasarkan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 PP Wakaf, mewajibkan nazhir untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dalam rangka melaksanakan tugas ini Yayasan sebagai nazhir memiliki kewajiban membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan. Dengan demikian mekanisme pengawasan dan pengelolaan benda wakaf oleh nazhir itu sendiri juga harus dilaporkan kepada pemerintah yang dalam hal ini melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh Yayasan sebagai Nazhir, bahwa meskipun dalam praktik harta benda wakaf menurut Pasal 3 PP Wakaf didaftarkan atas nama Nazhir (dalam hal ini yayasan) untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya, tidak berarti membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf. Hal ini hanya terkait dengan peran nazhir dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan semata pada aset wakaf tersebut. Demikian pula jika terjadi Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

PENUTUP

Yayasan merupakan subyek hukum mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ Yayasan. Pengurus Yayasan bukanlah pemilik Yayasan tetapi pengelola keberlangsungan hidup Yayasan tersebut. Untuk mengembangkan Yayasan, Pengurus diperbolehkan melakukan kegiatan usaha yang tujuannya harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan Yayasan. Dalam hal ini yayasan sebagai nazhir dapat pula mengelola dana wakaf untuk kegiatan produktif namun harus sesuai dengan ketentuan UU Wakaf.

²⁶ Kementerian Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta: 2006, hlm. 45.

²⁷ Simona Franzoni and Asma Ait Alla, "Principles of Islamic Finance and Principles of Corporate Social Responsibility: What Convergence?", *Sustainability*, Vol. 10, No. 3 Tahun 2018, hlm. 2.

Hal penting yang perlu dilakukan oleh Yayasan sebagai nazhir dalam mengelola aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif, harus sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, dan keutuhan modal aset wakaf tersebut harus tetap terjaga, dan manfaat hasil wakaf tersebut yang digunakan untuk tujuan wakaf sesuai akta ikrar wakaf yang diselaraskan pula dengan tujuan Yayasan. Aset wakaf bukan milik Yayasan sebagai nazir, keuntungan pengelolaan bagi Yayasan sesuai UU Wakaf adalah sebesar 10% dari hasil pengelolaan bersih aset wakaf yang diproduktifkan. Berdasarkan ketentuan UU Yayasan, apabila Yayasan memiliki kegiatan komersial maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan komersial tersebut perlu dicatat secara terpisah. Untuk penyusunan pembukuan keuangan, yayasan sebagai nazhir mengacu pada ketentuan saat ini yang sudah diberlakukan yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 : Akuntansi Wakaf, yang mengatur akuntansi untuk organisasi nadzir dan organisasi wakif juga ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf baik itu nazhir dan wakif.

Adapun saran yang diberikan penulis dalam artikel ini agar Ketentuan Pasal 26 UU Yayasan yang diantaranya menyebutkan salah satu sumber kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, pada pasal ini seharusnya ditegaskan atau ditambahkan pada penjelasannya bahwa wakaf yang dimaksud bukan benda wakafnya tetapi dari hasil pengelolaan wakaf sesuai UU Wakaf, karena benda wakaf tidak dapat menjadi milik nazhir dalam hal ini Yayasan. Perlu adanya pengaturan mengenai pengawasan yang komperhensif terhadap pengelolaan wakaf hingga distribusinya agar tujuan wakaf dapat diwujudkan secara transparan dan akuntable.

Daftar Pustaka

Buku

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Amzah, Cetakan Kedua, Amzah, 2011.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta: 2006.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung: 2014.
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Mmat*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta: 2002.
- Kementerian Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta:2008.
- Kementerian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006.
- M.A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber bekerjasama dengan PKTTI-UI, Depok: 2001.
- Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 1999.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*; PT Inter Masa, Jakarta: 1987.

Panggabean, HP. *Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2002.

YB. Sigit Utomo dalam Reformasi Yayasan “Perspektif Hukum dan Manajemen”, ANDI, Yogyakarta:2002.

Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab*, Liberty, Yogyakarta: 2011.

Jurnal

Ali Khosim dan Busro, “Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah”, *Jurnal al Awqaf*, Vol. 11. No. 1 Edisi Juni 2018

Nina Novitasari Eka Putri, Cahyo Budi Santoso, “Analisa Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam”, *Measurement*, Vol. 13, No.2, Desember 2019.

Simona Franzoni, Asma Ait Alla,” Principles of Islamic Finance and Principles of Corporate Social Responsibility: What Convergence?”, *Sustainability*, Vol. 10, No. 3 Tahun 2018.

Syahnaz Sulaiman and Aznan Hasan, “An Integrated Approach of Unit Trust and Waqf as Sustainable Investment Conceptual Model in The Covid-19 Era”, *International Journal of Liberal Arts and Social Science*, Vol. 8 No. 12 December 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sumber Lain

<https://kbbi.web.id/wakaf>, diakses pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, Pkl. 20.13.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13957/Tesis%20Riska%20Wulandari%20%281%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y>, diakses pada hari Senin, tgl 14 Februari 2021, pkl. 10.53.

Rosmi Darmi, *Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan Dalam Kontroversial di Indonesia*, Rangkuman Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Hukum, Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014.